



PUTUSAN

Nomor 0527/Pdt.G/2017/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, agama Islam, umur 33 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A. Muh.Putra Tama H.Altin SH., Pengacara/Advokat pada HASANUDDIN LAW FIRM, alamat di Jalan Dr. Ratulangi Kompleks PDAM No. 3 M Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 014/SK I/2017 tanggal 6 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, agama Islam, umur 33 Tahun, pekerjaan Polisi, bertempat tinggal Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 hal Put. No. 0527/Pdt.G/2017/PA Mks



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0527/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 13 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 bulan Februari tahun 2005 , Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini , Kota Makassar dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 144/44/II/2005;
2. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu : ANAK, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Makassar tanggal 01 Juni 2005 , ANAK Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Makassar tanggal 16 Oktober 2010 , ANAK Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Makassar tanggal 12 Januari 2014
3. Bahwa, sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir diantara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan meskipun pertengkaran dan perselisihan tersebut sering berujung pada perdamaian, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang secara terus menerus;
4. Bahwa Tergugat sering melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni memukul Penggugat sampai memar-memar, memukul Penggugat dengan benda-benda keras sehingga Penggugat harus beristirahat beberapa hari dan tidak dapat bekerja. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena ketenangan dan perasaan Penggugat yang selalau merasa terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian perlakuan Tergugat tersebut telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, untuk itu Penggugat merasa keberatan (tidak rela);

Hal 2 dari 14 hal Put. No. 0527/Pdt.G/2017/PA Mks



5. Bahwa, untuk mengatasi pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain : dengan mendengarkan nasehat dari Orang Tua, serta melakukan konsultasi perkawinan, namu perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung;
6. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak dapat menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat/Tergugat;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selam ini tinggal bersama Penggugat/Tergugat*, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
8. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Berdasarkan uraian diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantara Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan penggugat.
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan.
3. Menyatakan putusannya perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah No : 144/44/II/2005.
4. Menyatakan hak asuh anak berada dalam kekuasaan Penggugat.

Hal 3 dari 14 hal Put. No. 0527/Pdt.G/2017/PA Mks



5. Menghukum Tergugat untuk member nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,- (tigajuta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa.
6. MembebankanseluruhbiayaperkarakepadaPenggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berkehendaklain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir sedangkan Tergugat pernah hadir pada persidangan pertama selanjutnya tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi.;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Drs. H.M. Ridwan Palla, SH.,MH. sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 0527/Pdt.G/2017/PA Mks pada 12 April 2017;

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 05275/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 19 April 2017 yang menyatakan proses mediasi Tidak Berhasil ;

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan dengan mencabut tuntutan petitum point nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima) pada surat gugatan.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Takalar telah mengajukan surat Keputusan Pemberian izin Perceraian dari atasan langsung Penggugat, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Takalar Nomor 057/050/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 ;

Hal 4 dari 14 hal Put. No. 0527/Pdt.G/2017/PA Mks



Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena Tergugat dalam tahap jawab menjawab sampai pembuktian Tergugat tidak pernah datang lagi hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/44/II/2005 tanggal 14 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai bukti P;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Lombok, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Februari 2005 di kota Makassar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa sejak tiga tahun terakhir ini penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Tergugat sering memukul penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas lebam pukulan dari Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang ;



- Bahwa Penggugat tinggal di makassar sedangkan tergugat tinggal di Kabupaten Takalar ;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.;

2. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Minasa upa Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Februari 2005 di kota Makassar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa sejak tiga tahun terakhir ini penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Tergugat sering memukul penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas lebam pukulan dari Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Makassar sedangkan tergugat tinggal di Kabupaten Takalar ;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.;

Bahwa akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Hal 6 dari 14 hal Put. No. 0527/Pdt.G/2017/PA Mks



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai meskipun Tergugat tetap mencintai Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Drs.H. M. Ridwan Palla, SH.MH. sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 0527/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0527/Pdt.G/2017/PA Mks tanggal 19 April 2017 proses mediasi dinyatakan Tidak Berhasil, karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk melakukan perceraian wajib memperoleh surat Izin untuk melakukan perceraian di pengadilan dan berdasarkan Keputusan Pemberian izin perceraian Nomor 057/050/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, Penggugat telah diberikan izin untuk melakukan perceraian dengan suami in casu Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat telah memenuhi syarat untuk diterima dan periksa gugatan penggugat tersebut dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Hal 7 dari 14 hal Put. No. 0527/Pdt.G/2017/PA Mks



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan meskipun pertengkaran dan perselisihan tersebut sering berujung pada perdamaian, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap terulang secara terus menerus, hal itu disebabkan karena Tergugat sering melakukan penganiayaan yang berat kepada Penggugat, yakni memukul Penggugat sampai memar-memar, memukul Penggugat dengan benda-benda keras sehingga Penggugat harus beristirahat beberapa hari dan tidak dapat bekerja. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, oleh karena ketenangan dan perasaan Penggugat yang selalau merasa terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada saat jawab menjawab Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi atas diajukannya gugatan ini, berhubungan perkara ini adalah masalah perkawinan/perceraian, dimana tidak dikenal adanya persetujuan cerai kecuali setelah diperiksa bukti-bukti kenapa antara suami isteri tersebut mau bercerai ;

Hal 8 dari 14 hal Put. No. 0527/Pdt.G/2017/PA Mks



Menimbang, bahwa disamping itu untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dikuatkan dengan bukti P dan saksi kesatu dan kedua Penggugat, yang mana saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan

Hal 9 dari 14 hal Put. No. 0527/Pdt.G/2017/PA Mks



pertengkar rumah tangga Penggugat dan Tergugat, termasuk akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkar tersebut. Dengan demikian materi keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Makassar pada tanggal 6 Januari 2005 ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun terakhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan karena Tergugat sering melakukan penganiayaan, pemukulan sehingga Tergugat trauma bila bertemu dengan Tergugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dipersidangan dan didepan mediator kedua belah pihak sudah menyetujui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar. Dengan keadaan demikian maka jelaslah bahwa persoalan tersebut di atas telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dalam berumah tangga memperkuat bentuk perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat

Hal 10 dari 14 hal Put. No. 0527/Pdt.G/2017/PA Mks



sementara waktu. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, upaya keluarga, mediator Pengadilan dan juga upaya majelis hakim dalam setiap persidangan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat bercerai dengan Tergugat. Penggugat sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi alternatif terakhir bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan maksud kaidah fiqhi:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*). Karenanya, petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Hal 11 dari 14 hal Put. No. 0527/Pdt.G/2017/PA Mks



Menimbang bahwa meskipun dalam petitum Penggugat yang meminta untuk dinyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah Nomor 144/44/II/2005, berhubungan perkara ini adalah perkara cerai gugat dan berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis memandang perlu menambah petitum yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap petitum yang dituntut oleh Pengguga karena telah dinyatakan dicabut di dalam persidangan, maka gugatan selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan tempat dilangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 881.000,- (Delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H. dan H. Abdul Hanan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, SH., MH.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardianah R, SH

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H.

Hal 13 dari 14 hal Put. No. 0527/Pdt.G/2017/PA Mks



H. Abdul Hanan, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Syahruni, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | .30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 790.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 881.000,00

(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).